

L A P O R A N
PENELITIAN



Urgensi Supervisi Akademik Dalam Pengembangan Profesionalisme
Guru Di Era Industri 4.0

Disusun oleh:

Ketua Tim : MOH.ROFIKI,M.Pd.

NIDN. 2108108402

Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo
Tahun 2019



YAYASAN NURUL JADID PAITON

**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT TUGAS

Nomor: NJ-T06/LP3M/0027/A.1/03.2020

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN : 2123098702
Jabatan : Kepala LP3M
Nama PT : Universitas Nurul Jadid
Alamat PT : PO BOX 1 Karanganyar Paiton Probolinggo 67291

Menerangkan bahwa


N a m a : MOH.ROFIKI,M.Pd.
NIDN : 2108108402
Jabatan : Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)
Fakultas : Agama Islam

Diberi tanggung jawab bersama mahasiswa sebagaimana terlampir untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Urgensi Supervisi Akademik Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Industri 4.0”** pada tanggal 15 Maret s.d. 30 Desember 2019

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Paiton, 15 Maret 2019



Kepala LP3M,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN.212309870

Lampiran Nomor: NJ-T06/LP3M/0027/A.1/03.2020

Daftar Anggota Pelaksana Penelitian
Universitas Nurul Jadid Tahun 2019

N O	NIDN/NIM	NAMA	FAKULTAS	JURUSAN
1.	2108108402	Moh.Rofiki,M.Pd.	Agama Islam	Manajemen Pendidikan Islam

Paiton, 15 Maret 2019



Kepala LP3M,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 21230987

HALAMAN PENGESAHAN

1	Judul	:	Urgensi Supervisi Akademik Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru di Era Industri 4.0
2	Ketua Tim	:	MOH.ROFIKI,M.Pd.
	a. NIDN	:	2108108402
	b. Program Studi	:	Manajemen Pendidikan Islam
	c. Alamat Email	:	mohrofiki1984@gmail.com
3	Lokasi Mitra (jika ada)	:	Universitas Nurul Jadid
	a. Kabupaten	:	Probolinggo
	b. Provinsi	:	Jawa Timur
4	Luaran yang Dihasilkan	:	a. Indonesian Journal of Basic Education
			b.
			c.

Probolinggo, 25 Desember 2019

Mengetahui,
Kepala LP3M,

Ketua Tim,

ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

MOH.ROFIKI,M.Pd.
NIDN. 2108108402

Urgensi Supervisi Akademik Dalam Pengembangan Profesionalisme Guru Di Era Industri 4.0

Abstrak. This paper discusses the urgency of academic supervision in the development of teacher professionalism in the industrial era 4.0. Academic supervision is a series of activities in the form of providing professional services to help teachers develop their abilities (competencies) to better manage the learning process. In an era of disruption where all digital lines are added, plus access to information is very fast, the teacher as the central point of improving the quality of education as an impact on the quality of the learning process, the teacher's professionalism needs to continue to grow and develop so that the teacher can do his job professionally. Several ways can be used and implemented by the principal as a supervisor in carrying out academic supervision activities to improve teacher professionalism, namely: a. guidance for teachers, b. education and training, and c. increase teacher work motivation

Keywords : Academic supervision, teacher professionalism, industrial era 4.0

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi, perkembangan masa depan Indonesia diharapkan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, terutama dalam masalah pendidikan. Ketika membicarakan era globalisasi terdapat dualisme sikap yang muncul. Pertama, sikap optimis. Era ini diharapkan membawa perubahan yang lebih baik dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. perubahan juga terjadi dalam segala aspek kehidupan, sehingga akan berimbas pada peningkatan kualitas kehidupan dan sumber manusia yang handal. Kedua, sikap kekhawatiran/kecemasan. Sikap ini timbul atas dasar akan kekhawatiran bahwa era globalisasi akan memberikan dampak yang serius akan tergantikannya nilai budaya bangsa atau bahkan hilangnya budaya luhur tersebut dengan tergantikan oleh nilai budaya barat. Dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan era globalisasi tersebut, sangat dirasa perlu mempersiapkan masyarakat Indonesia menjadi sumber daya manusia yang handal dan mampu menjawab tantangan sekaligus bisa mempertahankan nilai-nilai luhur warisan bangsa. Langkah yang dapat dilaksanakan yaitu dengan

mengembangkan potensi kualitas sumber manusia melalui program pendidikan yang berfokus dan berorientasikan penguasaan ilmu dan teknologi serta membentengi dengan ilmu dan taqwa.

Pendidikan adalah usaha sadar yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan meningkatkan dan mengembangkan martabat sumber daya manusia (SDM) sehingga menjadi manusia yang paripurna (Tilaar, 2009). Salah satu usaha yang dapat dilakukan ialah melalui pengajaran di sekolah. Dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia pendidikan yang berkualitas, guru sebagai unsur pertama perlu dikembangkan terus menerus guna mencapai tujuan pendidikan tersebut.

Guru merupakan motor penggerak terhadap keberhasilan pendidikan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan pra-jabatan dan dalam jabatan merupakan program pendidikan yang dilaksanakan dalam membentuk jabatan profesi guru. Dalam realita yang terjadi, guru yang dididik dalam lembaga pendidikan tidak semuanya terdidik dengan baik dan profesional, hal ini tentunya akan memberikan dampak dalam proses tercapainya tujuan pendidikan.

Rendahnya profesionalisme guru dapat disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain: 1) kurangnya guru menekuni profesinya secara utuh atau komprehensif; 2) kemungkinan adanya penyelenggara pendidikan tinggi swasta yang mencetak lulusan tanpa memperhatikan output dan outcome-nya; dan 3) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas dirinya (Baharudin, 2017).

Guru sebagai central point dari peningkatan kualitas pendidikan sebagai dampak kualitas proses pembelajaran, maka potensi guru perlu terus tumbuh dan berkembang supaya guru dapat melakukan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Lebih lanjut ketika guru dihadapkan dengan perubahan yang semakin cepat maka guru dituntut lebih agresif dan kompeten terhadap pengembangan kemampuan masing-masing personalia. Dalam rangka mendapatkan guru yang mempunyai otoritas terhadap keberhasilan pendidikan dibutuhkan sebuah profesionalisme. Oleh sebab itu meningkatkan profesionalisme guru adalah suatu kebutuhan dan keharusan yang tidak boleh ditawar lagi,

sehingga guru dapat menjalankan tugas dan fungsinya yaitu mendidik, membimbing, melatih, fasilitator, motivator, dan evaluator secara profesional. Keberadaan guru yang profesional menduduki profesi yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan mutu pendidikan. Dalam rangka mencapai hal tersebut dibutuhkan usaha kongkrit salah satunya dengan supervisi akademik.

A. Konsep Dasar Supervisi Akademik

Piet A. Sahertian dalam Arikunto mendefinisikan supervisi adalah suatu usaha dalam memberikan layanan profesional kepada guru secara individu ataupun secara kelompok dalam upaya memperbaiki pengajaran (Arikunto, 2009).

Definisi lain menyebutkan bahwa supervisi berasal dari dua term yaitu “super” dan “visi” yang dapat diartikan melihat atau menilik dan meninjau atau menilai dari atas ke bawah yang dilaksanakan oleh pihak atasan (supervisor) terhadap aktivitas, kreatifitas, dan kerja pihak bawahan (Mulyasa, 2009).

Terdapat istilah yang sering kali dalam penggunaannya digunakan secara bergantian meskipun dalam pelaksanaannya berbeda yaitu inspeksi, pengawasan dan pemeriksaan. Inspeksi dilakukan untuk mencari kekurangan dan kesalahan yang perlu dilakukan perbaikan. Pengawasan dilakukan dalam rangka mengamati terhadap sesuai tidaknya suatu pekerjaan dengan tujuan. Pemeriksaan dilakukan untuk memonitoring kegiatan tersebut telah mencapai goal atau tujuan yang diharapkan.

Lebih lanjut terkait perbedaan supervisi dan inspeksi yang sangat menonjol dapat dilihat dari ciri-ciri dan tugas masing-masing. Inspeksi memiliki tugas controlling, correcting, judging, directing, dan demonstration. Sedangkan supervisi bercirikan research, evaluation, improvement, assistance, dan cooperation.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa definisi supervisi merupakan sederetan usaha dalam pemberian bantuan terhadap guru oleh supervisor yang berupa layanan profesional dan bertujuan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

Supervisi, dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua bagian yaitu supervisi manajerial/administrasi dan supervisi akademik. Supervisi manajerial dilaksanakan dalam rangka meningkatkan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan teknis atau kerja administrasi sekolah, sedangkan supervisi akademik diarahkan pada peningkatan peningkatan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa supervisi akademik adalah serangkaian atau sederetan kegiatan berupa pemberian layanan profesional dalam membantu guru mengembangkan kemampuan (kompetensi) yang dimilikinya mengelola proses pembelajaran yang lebih baik.

Kegiatan supervisi akademik bertujuan membantu guru dalam mengembangkan kompetensinya guna mencapai tujuan pembelajaran (Instructional goal) yang sudah ditentukan terhadap peserta didiknya. Menurut Sergiovanni dalam Ditjen Dikdasmen (2017), supervisi akademik bertujuan untuk pengembangan profesionalisme, pengawasan kualitas, dan penumbuhan motivasi. Jika digambarkan tujuan tersebut akan nampak sebagai berikut.



Gambar 1. Tujuan supervisi akademik

Selain tujuan, supervisi akademik memiliki beberapa manfaat bagi guru. Manfaat supervisi akademik bagi guru yang disupervisi adalah guru yang bersangkutan mengetahui serta memahami akan kelebihan dan kekurangannya dalam proses pembelajaran yang meliputi: a. Pembuatan perencanaan pembelajaran (RPP); b. Melaksanakan proses pembelajaran (learning experience dan learning activities) di kelas; c. Merencanakan dan mengembangkan alat (instrument) pembelajaran; dan d. Sebagai bahan perenungan (refleksi) guru untuk menambah dan mengembangkan wawasan serta pengetahuan (Ditjen Dikdasmen, 2017).

Supervisi akademik bukanlah kegiatan mengadili akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu dan mendorong guru dapat memperbaiki dalam pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga guru bisa mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya secara profesional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi dari supervisi akademik, bukan menilai performa kinerja guru, akan tetapi lebih kepada membantu guru untuk mengembangkan kemampuan profesionalismenya dalam proses pembelajaran.

1. Profesionalisme Guru

Profesionalisme sudah merupakan suatu hal yang diharapkan dan kerap dituntut dalam segala lini profesi, tidak terkecuali guru. Dalam KBBI profesionalisme diartikan sebagai kualitas, mutu, dan tindak tanduk yang menggambarkan suatu profesi atau orang yang profesional. Istilah

profesionalisme berakar atau berasal dari term profesi yang memiliki arti pekerjaan.

Arifin memberikan pengertian profesi sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan dan mensyaratkan keahlian yang didapat melalui pendidikan dan latihan khusus.(Arifin, 1995)

Sedangkan menurut Kunandar profesi tidak hanya diartikan sebagai suatu pekerjaan yang akan atau ingin ditekuni oleh seseorang, akan tetapi profesi juga merupakan jabatan tertentu dengan mensyaratkan atau memerlukan pengetahuan, keterampilan dan keahlian khusus yang diperoleh melalui pendidikan akademis.(Kunandar, 2007)

Dengan demikian, profesionalisme guru dapat diartikan sebagai mutu, kualitas dan tindak tanduk suatu pekerjaan atau jabatan pendidik dan pengajar yang profesional.

Profesionalisme guru merupakan keharusan dalam mewujudkan sekolah berbasis pengetahuan yang terdiri atas pemahaman dalam pembelajaran, kurikulum dan perkembangan manusia. Lebih khusus lagi bahwa profesionalisme guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pendidik, motivator dan evaluator yang meliputi kemampuan merencanakan, melaksanakan, menilai, serta mengevaluasi pembelajaran yang bermutu secara profesional.

Mengenai profesi guru, dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada Bab III pasal 7 ayat 1, disebutkan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang pelaksanaannya didasarkan prinsip yaitu: a. Mempunyai minat dan bakat serta idealisme; b. Mempunyai komitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia; c. Mempunyai kualifikasi dan latar belakang (background) pendidikan yang sesuai; d. Mempunyai kompetensi atau keahlian yang diperlukan sesuai bidang tugas; e. Mempunyai tanggung jawab atas keprofesionalan; f. Memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja; g. Mempunyai kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan; h. memiliki jaminan hukum dalam melaksanakan tugas; dan i. Memiliki organisasi profesi yang mengatur kewenangan yang berkaitan dengan keprofesionalan tugas guru. (Undang-Undang No 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen)

Guru profesional merupakan guru yang mensyaratkan dalam melakukan tugasnya memiliki kemampuan (kompetensi) yang terbagi dalam tiga komponen yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, yaitu pengelolaan pembelajaran, penguasaan dalam bidang akademik, serta pengembangan terkait dengan profesi. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pada Bab IV pasal 10 terdapat empat aspek atau standar kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru profesional yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.(Undang-Undang No 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen)

Selain kompetensi, guru yang profesional menurut Sudjana dalam Hasan Baharun (2017) juga harus memenuhi beberapa kualifikasi yaitu: a. Mengetahui dan memahami karakteristik siswa; b. Menguasai bahan ajar atau materi yang akan disampaikan; c. Menguasai pengetahuan terkait belajar mengajar; d. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran; e. Terampil dalam menilai proses dan hasil belajar; dan f. Terampil dalam melaksanakan pengkajian dan penelitian pembelajaran serta pemanfaatan hasil tersebut digunakan dalam kepentingan tugas profesinya.

Dengan demikian guru yang posisinya sebagai director utama dalam proses pembelajaran memiliki peran yang penting dalam menentukan arah ketercapaian tujuan pendidikan. Oleh karenanya guru dalam melaksanakan profesinya dituntut memiliki kemampuan profesional sebagai bekal dan tanggung jawab, sebab guru yang profesional akan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga nantinya hasil belajar siswa akan berada pada tingkatan yang lebih optimal.

BAB II

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode studi literatur, dimana referensi atau pencarian literatur berupa teori dan hasil penelitian yang relevan dan mendukung permasalahan yang sedang dikaji. Diantaranya literatur tentang supervisi akademik, peningkatan profesionalisme guru dan atau era industri 4.0.

Studi literatur menginterpretasikan data secara deskripsi analisis. Referensi atau literatur banyak diperoleh dari hasil penelitian yang telah terpublikasi dalam jurnal nasional atau internasional, artikel, buku, situs yang relevan dengan pembahasan. Adapun prosedur tahapannya dimulai dari pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengembangan Profesionalisme Guru Melalui Supervisi Akademik Di Era Industri 4.0

Revolusi industri 4.0 pertama kali dicetuskan oleh sekelompok perwakilan ahli dalam berbagai bidang asal Jerman pada acara Hannover Trade Fair tahun 2011 silam. Revolusi industri 4.0 dapat dikatakan sebagai pengembangan dari revolusi sebelumnya yaitu Revolusi industri 3.0, dimana Revolusi 3.0 merupakan titik awal dari era revolusi digital yang memadukan teknologi informasi dan elektronik. Era revolusi industri 4.0 sendiri lebih menekankan pada pola Artificial Intelligence (AI), Big Data, Robotic, dan hal yang paling terbesar adalah Internet of Things (IoT) atau yang dikenal dengan fenomena disruptive innovation. (Baenanda, 2019)

Di era disrupsi sekarang ini, dimana semua lini serba digital, ditambah akses informasi sangat cepat kita peroleh serta ketatnya persaingan hidup, hal ini memberikan indikasi bahwa bangsa Indonesia harus berusaha meningkatkan sumber daya manusianya. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir memberikan penjelasan bahwa berdasarkan evaluasi awal tentang kesiapan negara dalam menghadapi revolusi industri 4.0 Indonesia diperkirakan sebagai negara dengan potensi tinggi dan posisinya di tingkat Asia Tenggara cukup dipehitungkan. Meski masih berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Penyebab Indonesia masih kalah dikarenakan beberapa faktor dan perlu diperbaiki agar daya saing Indonesia tidak rendah. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain karena lemahnya pendidikan tinggi dan pelatihan kesiapan sains dan teknologi (higher education and training science and technology readiness) dan kecanggihan inovasi dan bisnis (innovation and business sophistication).

Perubahan dalam sumber daya sangat penting, hanya sumber daya handal dan unggul yang dapat bersaing serta bertahan (survive) dari dampak adanya persaingan global tersebut. Terutama sumber daya pendidikan (ketenagaan) yang memiliki kedudukan dan peran yang vital dalam perubahan tersebut (Sahertian, 2000).

Guru sebagai ketenagaan dalam sumber daya pendidikan, keberadaannya sangat penting dikarenakan guru adalah ujung tombak atau central point dalam keberhasilan pendidikan. Sehingga upaya pengembangan dan peningkatan kualitas (mutu) pendidikan harus dimulai dari aspek sumber daya guru yang berhubungan dengan keprofesionalannya dalam melaksanakan perannya sebagai motifator, fasilitator, evaluator dan sejenisnya.

Oleh sebab itu menurut Mastuhu (2004) terdapat beberapa syarat yang perlu dimiliki oleh guru agar mampu bekerja profesional sebagai berikut:

Pertama, guru hendaknya memiliki kecintaan dan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta sadar bahwa tugas yang diemban tersebut bukan berdiri sendiri akan tetapi terkait dalam satu jaringan kerja secara keseluruhan.

Kedua, guru harus memiliki keterampilan serta keahlian dalam menangani tugas tersebut. Mereka harus tahu apa yang seharusnya dilakukan, mengapa harus berbuat dan bagaimana harus menangani tugasnya.

Ketiga, agar guru dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sebagaimana pada butir pertama dan kedua, mereka harus mendapatkan hak-haknya yang adil sesuai dengan masing-masing tugas dan tanggung jawabnya.

Selain itu dalam era industri 4.0 ini, agar guru dapat mengantisipasi dan merespon akan perubahan sistem pendidikan kearah transformasi digital, maka guru dituntut untuk mempunyai kualifikasi dan kompetensi pendukung selain standar kompetensi inti yang wajib melekat pada diri individu guru. Adapun kualifikasi dan kompetensi pendukung tersebut, yaitu meliputi: inovasi, kelincahan, kreativitas, keterbukaan pikiran antisipasi, eksperimen, dan jejaring.(Harto, 2018)

orang guru harus menyadari bahwa pertumbuhan dan pengembangan profesi merupakan suatu keharusan dalam menghasilkan output yang berkualitas. Oleh sebab itu guru harus peka membaca informasi terkini dengan belajar terus menerus sehingga dapat mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam prose pembelajaran.

Pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru bisa dilakukan dengan bantuan supervisor, yaitu orang (kepala sekolah, penilik/pengawas) maupun instansi tertentu yang melaksanakan kegiatan supervisi terhadap guru. Salah satu latar belakang pentingnya supervisi terhadap guru adalah peningkatan jabatan profesi guru, dimana supervise akademik bertugas memelihara, merawat serta menstimulasi peningkatan jabatan guru tersebut. Sehingga nantinya guru bisa menjadi sosok yang profesional dalam mengemban amanat dan tanggung jawab serta mempunyai nilai tawar dimasyarakat pada umumnya dan pemerintah pada khususnya dalam hal pembentukan lulusan (*output*) yang mempunyai pengetahuan dan teknologi serta pembentukan karakter manusia (insan) seutuhnya.

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan dan diterapkan oleh kepala sekolah selaku supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervise akademik dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru, yaitu :

1. Pembinaan kepada Guru

Pembinaan kepada guru merupakan serangkaian bantuan kegiatan yang berwujud layanan secara profesional yang diberikan atau dilakukan kepala sekolah, pengawas, serta pembina lainnya untuk meningkatkan proses dan hasil belajar (Imron, 1995). Pembinaan yang dilaksanakan tersebut merupakan pembinaan sebagai usaha terus menerus dalam memperbaiki dan menyempurnakan serta mengembangkan kemampuan untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Dengan pembinaan, maka guru akan meningkatkan kemampuan profesionalnya sehingga mutu situasi belajar mengajar dapat ditingkatkan. Jika proses belajar mengajar meningkat, maka hasil belajar diharapkan juga meningkat. Dengan demikian rangkaian usaha pembinaan

profesionalisme guru akan memperlancar ketercapaian kegiatan pembelajaran.

Terdapat beberapa teknik pembinaan guru yang dapat digunakan oleh seorang supervisor dalam meningkatkan profesionalisme guru di antaranya adalah pertemuan pribadi, kunjungan kelas, rapat dengan dewan guru, kunjungan antar kelas, kunjungan antar sekolah, dan pertemuan dalam kelompok kerja.

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pelatihan dan pendidikan merupakan proses sistematis yang bertujuan mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dimana pegawai (guru) mendapatkan pengetahuan, keahlian, serta kemampuan sehingga memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Moenir (2001) pelaksanaannya program pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan berdasarkan dua jenis yaitu: pre service training dan in service training. Pre service training merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan khusus untuk calon pegawai atau pegawai baru sehingga pendidikan dan pelatihan ini disebut juga orientation training. Sedangkan in service training merupakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan terhadap pegawai tetap dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan dari pegawai yang bersangkutan.

Era industri 4.0 ini memberikan tantangan yang sangat besar, oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) perlu ditingkatkan atau dijadwalkan dengan serius, sehingga permasalahan-permasalahan internal dalam diri guru seperti sifat konservatif guru dan kurang atau tidak mengikutinya terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dihilangkan. Dengan kata lain adanya pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan dengan organisir akan memberikan dampak yang nyata terhadap pengembangan profesionalisme guru.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini dapat dilaksanakan oleh pihak instansi yang bersangkutan, dimana semua kelengkapan terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tersebut ditangani langsung oleh instansi itu sendiri. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jenis ini disebut juga “on the job training”. Terdapat juga penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang seluruh penyelenggaraannya dilaksanakan oleh lembaga yang secara khusus menyelenggarakan program tersebut. Instansi cukup mendelegasikan pegawainya dan membayar biaya yang sudah ditentukan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ini disebut juga “off the job training”.

3. Meningkatkan Motivasi Kerja Guru

Motivasi merupakan keinginan yang mendorong atau melatarbelakangi seseorang untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan tujuan.

Selain itu motivasi juga berfungsi sebagai pendorong yang timbul dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dengan baik dengan melibatkan potensi yang ada dalam dirinya.

Terdapat banyak hal yang memotivasi individu dalam melakukan tindakan, namun secara umum terdapat dua motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan keinginan individu untuk melakukan sesuatu karena dorongan dalam diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar karena adanya hasrat untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan keinginan individu untuk melakukan sesuatu karena disebabkan adanya dorongan dari luar untuk mencapai tujuan tertentu.

Lebih lanjut, motivasi individu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang berasal dari dalam yang meliputi harga diri dan prestasi, kebutuhan, harapan, tanggungjawab, serta kepuasan kerja. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor motivasi yang berasal dari luar yang meliputi jenis dan sifat pekerjaan, kelompok kerja, kondisi kerja, keamanan dan keselamatan kerja, serta hubungan antar personal.

Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan. Motivasi kerja sangat dibutuhkan dalam organisasi pendidikan demi kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh sebab itu kepala sekolah sebagai supervisor dalam lingkungan sekolah harus mampu memberikan motivasi kepada guru agar sekiranya dapat bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan.

Dalam era industri ini diperlukan motivasi yang kuat dalam pribadi guru agar bisa bertahan dan memberikan pembelajaran yang kreatif dan terampil sehingga melahirkan output yang berkualitas. Oleh karenanya perlu diberikan motivasi secara terus menerus kepada guru dalam rangka mencapai tersebut. Pemberian motivasi tidak hanya dalam bentuk penyemangat kerja yang hanya bersifat kata-kata, tetapi lebih besar adalah menciptakan dan menyediakan alat-alat atau kebutuhan yang memuaskan guru sehingga pelaksanaan pembelajaran berjalan secara maksimal. Dalam meningkatkan motivasi kinerja guru, kepala sekolah selaku supervisor dapat mengupayakannya dengan cara sebagai berikut: memberikan pujian atau sanjungan, memberikan penghargaan (piagam), pemberian reward berupa insentif di luar gaji atau honor guru, dan pemberian hukuman (Punishment).

BAB IV

PENUTUP

Dalam era industri 4.0 yang penuh dengan persaingan, profesi jabatan guru dituntut lebih profesional, hal ini dikarenakan guru sebagai ujung tombak dan central point dari keberhasilan pendidikan. Pengembangan mutu atau kualitas pendidikan perlu didukung oleh pelaku pendidikan dengan pelaksanaannya harus mengacu pada rencana yang telah dirumuskan. Guru dituntut lebih mempunyai kompetensi terhadap tugas dan tanggung jawab dalam keberhasilan pendidikan yang berkualitas. Guru tidak hanya tahu banyak pengetahuan, akan tetapi guru harus bisa berbuat banyak oleh sebab itu profesionalisme guru perlu dikembangkan secara berkesinambungan (continue). Pengembangan terkait dengan profesionalisme guru dapat dilakukan dengan supervise akademik. Dengan adanya supervisi akademik profesionalisme guru dapat ditingkatkan pada tataran institusional, oleh karena itu pelaksanaan supervisi akademik perlu dilakukan secara sistematis oleh supervisor sehingga guru dalam melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. (1995). *Kapita Selekta Pendidikan; Islam dan Umum (Cet. Ke-3)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. & L. Y. (2009). *Manajemen Pendidikan (Cet.Ke-5)*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Baenanda, L. (2019). Mengenal lebih Jauh Revolusi Industri 4.0. Disadur dari <https://binus.ac.id/knowledge/2019/05/mengenal-lebih-jauh-revolusi-industri-4>
- Baharudin, H. (2017). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem kepemimpinan Kepala Madrasah. *Jurnal Ilmu Tarbiyah at-Tajdid*, 6(1), 1–26.
- Ditjen Dikdasmen. (2017). *Panduan Supervisi Akademik*. Jakarta: tp.
- Harto, K. (2018). Tantangan Dosen Ptki Di Era Industri 4.0. *Jurnal Tatsqif*, 16(1), 1–15. <https://doi.org/10.20414/jtq.v16i1.159>
- Imron, A. (1995). *Pembinaan Guru Indonesia*. Jakarta: PT Dunia Pustaka Raya.
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mastuhu. (2004). *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21 (Cet. Ke-4)*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Mulyasa, E. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah (Cet. Ke-12)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sahertian, P. A. (2000). *Konsep-Konsep dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. . & R. N. (2009). *Kebijakan Pendidikan (Cet. Ke-2)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang No 14 Tahun 2015 Tentang Guru dan Dosen.